

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN ALAT BUKTI
DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DITANDATANGANI
DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM CYBER**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**BOBBY APRIYANTO
011700205**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : BOBBY APRIYANTO
NIM : 011700205
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN ALAT BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DITANDATANGANI DENGAN TANDATANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM CYBER



Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Derry Angling Kesuma".

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hj. Jauhariah".

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN ALAT BUKTI
DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DITANDATANGANI
DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM CYBER**

Penulis,
BOBBY APRIYANTO
011700205

Pembimbing Pertama,
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

ABSTRAK

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah *digital signature*, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau *digital signature*, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah pengakuan tanda tangan dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia serta bagaimanakah penyelesaian sengketa perdata dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.

Pengakuan tanda tangan dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Menurut Pasal 1866 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa perdata dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik dapat diselesaikan dengan melalui gugatan ke Pengadilan, atau melalui lembaga *non litigasi* seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, sesuai dengan perjanjian untuk penyelesaian sengketa akibat tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, pada umumnya penyelesaian sengketa terhadap dilanggarinya perjanjian tersebut para pelaku transaksi elektronik, lebih memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui *non litigasi*, karena relatif lebih murah, dan biaya tidak terlalu mahal.

Pemerintah dalam mengeluarkan suatu Undang-Undang hendaknya melihat Undang-Undang yang lain yang saling berkaitan, sehingga antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Hendaknya Pemerintah dengan segera memberikan Lisensi kepada badan hukum sebagai lembaga *Certification Authority*, baik pemerintah maupun swasta, sehingga pelaksanaan transaksi elektronik, dengan dokumen elektronik sebagai perjanjian para pihak yang telah ditanda tangani secara elektronik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik didalam persidangan pada suatu pengadilan.

Kata Kunci : Tanda, Tangan, Elektronik, Cyber.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian	11
B. Syarat Sahnya Perjanjian	13
C. Pengertian Transaksi Elektronik	16
D. Pengertian Tanda Tangan	20
E. Pengertian Tanda Tangan Elektronik	21
BAB III. PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN ALAT BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DITANDATANGANI DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM CYBER	
A. Pengakuan Tanda Tangan Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia	33
B. Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Alat Bukti Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik	42
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pengakuan tanda tangan dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Menurut Pasal 1866 KUH Perdata.
2. Penyelesaian sengketa perdata dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik dapat diselesaikan dengan melalui gugatan ke Pengadilan, atau melalui lembaga *non litigasi* seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, sesuai dengan perjanjian untuk penyelesaian sengketa akibat tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, pada umumnya penyelesaian sengketa terhadap dilanggarnya perjanjian tersebut para pelaku transaksi elektronik, lebih memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui *non litigasi*, karena relatif lebih murah, dan biaya tidak terlalu mahal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU & JURNAL :

Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

_____ & Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Albarda, *Sistim Informasi Untuk Kegiatan Promosi Dan Perdagangan*, makalah pada seminar informasi ITB Bandung, 1887.

Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Arrianto Mukti Wibowo, *Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce*, Alumni, Bandung, 1999.

Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Din Mudiardjo, *Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E-commerce (grattan)*, Alumni, Bandung, 2008.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan 1, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Freddy Haris, *Cybercrime Dari Prespektif Akademis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Hikmahanto Juana, *Legal Issues On E-commerce And E-contract In Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, 2003.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Irma Devita, *Perbedaan Akta Otentik Dengan Surat Di Bawah Tangan*, UII Press,
Yogyakarta, 2006.

I.B.R. Supancana, *Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi
E-commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.

Julius Indra Dwipayono, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum
Pembuktian Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Mariam Darus Badrulzaman, *E-Commerce : Tinjauan Dari Hukum Kontrak
Indonesia*, Volume 12, Jakarta, 2001.

Michael Chissick And Alistair Kelman, *Electronic Commerce Law And Practice*,
Sweet & Maxwell, New York, 1999.

Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notariat*, CV. Sinar Baru,
Bandung, 1985.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta,
2008.

Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi
Elektronik Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.16, 2001.

Roberto Aaron, *Electronic commerce :Enablers and Implications*, IEEE
Communication Magazine, 1999.

Romy Hanitidjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1988.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers,
Jakarta, 1986.

_____ & Sri Mahmmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta,
1988.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,
1999.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad 20*, Alumni,
Bandung, 1994.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, 1984.